

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di setiap negara di belahan dunia pasti mempunyai sistem pengelolaan keuangan, dan sudah berlangsung dari zaman ke zaman. Hal itu dilakukan karena untuk memastikan terlaksananya pembangunan ekonomi dalam pemerintahan tersebut. Dari sejarah yang ada hampir seluruh kerajaan terdahulu sudah menerapkan sistem pengelolaan keuangan, diantaranya adalah upeti, dan pajak kepada rakyatnya. Hasil upeti dan pajak yang diambil dari rakyat dan selanjutnya dikelola oleh kerajaan untuk membangun kerajaan agar menjadi kerajaan yang makmur.

Di Indonesia sendiri, pengelolaan keuangan diatur oleh Kementerian Keuangan (KemenKeu) RI dan untuk menjalankan programnya, kemenkeu menyebutnya Anggaran Pengeluaran dan Belanja Negara (APBN). Karena masa pandemi *Covid-19* yang tengah melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia. Untuk APBN 2021, Pemerintah mempunyai Tema yaitu “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”. Pengertian dari Tema “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi” adalah merefleksikan upaya pemerintah bersama-sama dengan DPR RI untuk mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi *Covid-19*, juga sekaligus menjadi momentum untuk melanjutkan dan memantapkan reformasi di berbagai aspek kebijakan guna mempersiapkan pondasi yang kokoh, dalam rangka melaksanakan transformasi ekonomi menuju visi Indonesia maju 2045.

Dalam rangka perwujudan dari tujuan utama dari bangsa Indonesia yaitu dalam hal pembangunan ekonomi, dibutuhkan jumlah dana yang terbilang besar yang dibutuhkan dalam pembangunan berbagai *sektor* kehidupan. Sumber dana yang termasuk utama yang didapatkan oleh pemerintah salah satunya adalah pajak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pajak memainkan peranan yang sangat berarti sebagai salah satu sumber penerimaan dana primer oleh pemerintah yang kemudian digunakan untuk berbagai macam keperluan seperti pembiayaan rutin maupun pengeluaran yang ditujukan untuk pembangunan. Namun hal ini kurang sejalan dengan perusahaan korporasi yang mennggangap bahwa pajak merupakan salah satu pengeluaran yang tidak diinginkan oleh pihak perusahaan dalam pembayarannya tersebut. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan dapat ditarik kesimpulan

bahwa yang dikenal dengan pajak merupakan sumber pendanaan yang didapat dari berbagai pembayaran yang dilakukan oleh rakyat Indonesia yang mana mampu berhubungan secara langsung maupun secara indirect terhadap penyediaan komoditas barang maupun jasa yang disalurkan oleh pihak *otoritas*. Dengan tujuan masyarakat umum maupun badan pemerintahan ataupun suatu organisasi yang berada dalam lingkungan *otoritas* tersebut. (Harnanto, 2013, hal. 1).

Seperti penjelasan diatas, pajak merupakan kontributor terbesar dari APBN kita yang berarti perannya sangat besar bagi kelangsungan pembangunan. Untuk meningkatkan penerimaan pajak, diperlukan perangkat yang mengatur “perpajakan” terhadap rakyat. Salah satu sumber pajak yang diterima oleh pemerintah adalah dari PPh Pasal 21. PPh 21 diatur dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 telah beberapa kali diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000, selanjutnya perubahan ketiga Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008 yaitu Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. Orang pribadi atau badan yang diwajibkan membayar pajak berdasarkan kemampuan dan kondisinya disebut Subjek Pajak. Badan yang berbentuk perseroan terbatas, perseroan komanditer, yayasan, badan usaha milik negara atau daerah, dan persekutuan lainnya, juga termasuk subjek pajak. Penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh subjek pajak disebut *objek* pajak.

Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat membayar pajak, Pemerintah sudah menjalankan *Self assessment system*, dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Pemerintah dalam hal ini hanya memberikan pembinaan, penelitian dan pengawasan atas pelaksanaannya di lapangan. Meskipun Pemerintah sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat dengan adanya *Self assessment system* tetapi masih ada beberapa WP yang tidak disiplin.

Di Indonesia sendiri banyak wajib pajak pribadi/badan yang masih kurang tertib pajak, mulai dari telat memberikan bukti potong kepada pegawainya, memalsukan *profit* perusahaan, dan juga wajib pajak tidak melakukan pelaporan pajak mereka. Bagi perusahaan sendiri pajak merupakan sesuatu yang menakutkan, karena masih tergolong tingginya beban pajak di Indonesia. Hal itu karena tuntutan dari pihak manajemen/*stakeholder* untuk

mendapatkan laba yang tinggi, dan dari pihak karyawan sendiri hampir setiap tahun menuntut hak-hak mereka untuk ditingkatkan, mulai dari gaji, kesejahteraan, dan *fasilitas* tunjangan, layaknya pejabat negara. Sehingga sebagian perusahaan ada yang melakukan *taxavoidance* untuk mengurangi beban pengeluaran perusahaan.

Perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah menyebabkan wajib pajak cenderung mengurangi jumlah pembayaran, baik secara *legal* maupun *illegal*. Cara wajib pajak untuk meminimalkan pembayaran pajak merupakan wujud nyata dari ketidaksukaan wajib pajak untuk membayar pajak. Meskipun masyarakat merasa terbebani karena paksaan membayar pajak oleh pemerintah, tetapi pajak sendiri memiliki peranan penting bagi kelangsungan suatu negara. Dalam menjalankan usaha bisnisnya, tentu perusahaan melakukan upaya untuk *memaksimalkan* laba usahanya. Dengan laba yang tinggi, perusahaan akan mendapat kepercayaan dari investor dan juga kreditur, sehingga perusahaan mendapat modal yang lebih besar untuk menambah kegiatan operasional perusahaan.

Upaya untuk mengelola kewajiban perpajakan tersebut dapat dilakukan secara *legal* melalui perencanaan pajak (*taxplanning*). Perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak yakni dengan melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan untuk meminimumkan kewajiban pajak tetapi masih berada dalam ketentuan dan perundang-undangan perpajakan. Perencanaan pajak umumnya selalu dimulai dengan meyakinkan apakah suatu transaksi atau fenomena terkena pajak. Kalau fenomena tersebut terkena pajak, apakah dapat digunakan untuk dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya, selanjutnya apakah pembayaran pajak dimaksud dapat ditunda pembayarannya dan lain sebagainya. Oleh karena itu wajib pajak akan membuat rencana pengenaan pajak atas setiap tindakan (*Taxabel Events*) secara seksama. Dengan adanya, suatu rencana dalam pembayaran pajak yang kompeten dan baik diharapkan mampu memudahkan dan membantu bagi sang pelaku pembayaran pajak pada saat melakukan pengelolaan dan manajemen dari pajak tersebut. Yang memiliki dampak dapat meminimalisir terjadinya permasalahan dalam wajib pajak yang dapat muncul sebagai akibat dari pelanggaran yang terjadi terhadap berbagai undang-undang perpajakan yang berlaku. Hal ini dikenal sebagai salah satu jalan *alternative* yang dapat ditempuh bagi perusahaan korporasi tersebut sehingga dapat meningkatkan tingkat *efisiensi* wajib pajak yang dibebankan padanya. (Pohan C. A., 2014, hal. 106).

PT. CNC adalah perusahaan yang bergerak di bidang *distributor* mesin Jerman. Maka, PT. CNC memerlukan perencanaan pajak untuk mengoptimalkan laba dengan cara *mengefisiensikan* jumlah pajak yang dibayar, sesuai dengan Undang - Undang Perpajakan yang berlaku. Karena jika perusahaan tidak patuh dengan Undang - Undang maka akan dikenakan sanksi *administrasi* ataupun sanksi pidana. Jadi dengan adanya perencanaan pajak yang baik dapat mengeliminasi kedua sanksi tersebut yang merupakan pemborosan sumber daya.

Sebelum perencanaan pajak, pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan harus dilakukan. Wajarnya, perencanaan pajak bertujuan untuk meminimumkan kewajiban pajak yang berdasarkan harus memenuhi syarat - syarat, diantaranya tidak melanggar ketentuan perpajakan, secara bisnis mampu diterima dan bukti - bukti pendukungnya memadai. Hal itu bertujuan untuk perencanaan pajak dapat berfungsi dengan baik dan tidak terjadi suatu kesalahan. Sehingga manajemen mampu mengoptimalkan alokasi sumber laba, dengan cara melakukan perencanaan pembayaran yang tidak lebih (dapat mengurangi optimalisasi alokasi sumber daya) dan tidak kurang (supaya tidak mendapat sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana).

Peneliti NN Nabilah (2016) menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak menggunakan *Gross Up Method* terbukti berhasil menurunkan Pajak Penghasilan perusahaan, selain itu penerapan *Gross Up Method* juga mengakibatkan peningkatan laba perusahaan. Sejalan dengan peneliti di atas, Handri Rori (2013) menunjukkan bahwa perencanaan pajak dapat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas yang keluar dan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak terutang serta menentukan waktu pembayaran yang tepat sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara akurat. Sejalan dengan peneliti diatas, Laura Sumual (2019) menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh perusahaan memperoleh penghematan pajak yaitu dengan cara meminimalkan biaya-biaya komersial dengan menggunakan perhitungan koreksi *fiscal*. Kontras dengan peneliti di atas, Kusmowati dan Rejeki (2020) menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan tersebut, terdapat beberapa biaya yang tidak dapat dikurangkan menjadi biaya yang dapat dikurangkan dan membandingkan biaya pajak sebelum dan sesudah perencanaan pajak. Kontras dengan peneliti di atas, YF Ahmad (2013) menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan perencanaan pajak sesuai

dengan undang-undang pajak penghasilan. Tetapi masih terdapat beberapa pelaksanaan perencanaan pajak yang masih bisa dilaksanakan sehingga bisa meminimalkan beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan biaya-biaya yang dibolehkan peraturan perpajakan.

Berdasarkan uraian di atas, tentang maraknya kecurangan yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pajak. Padahal ada cara lain untuk perusahaan/pengusaha menghemat beban pajak, dan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berdampak positif bagi perusahaan tersebut sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul :

**“ANALISIS EVALUASI PENERAPAN PERENCANAAN PAJAK (*TAXPLANNING*)
DALAM UPAYA *EFISIENSI* BEBAN PAJAK PT. CNC”**

1.2 Perumusan Masalah

Sesuai latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana penerapan *taxplanning* pada PT. CNC?
2. Apakah penerapan *taxplanning* PT. CNC sudah sesuai dengan Undang-Undang?
3. Berapa besar *efisiensi* beban pajak jika PT. CNC, melaksanakan *taxplanning*?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan *taxplanning* pada PT. CNC sudah berjalan.
2. Untuk mengetahui penerapan *taxplanning* pada PT. CNC sudah sesuai dengan Undang-Undang perpajakan.
3. Untuk mengetahui berapa besar *efisiensi* beban pajak pada PT. CNC. Setelah melakukan *taxplanning*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat jadi bahan masukan dan sumbangan informasi tentang perencanaan pajak untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang *taxplanning* PPh pada Badan Usaha serta untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *taxplanning* PPh pada Badan Usaha.

2. Praktis

- a) Bagi Perusahaan.

Memberikan masukan bagi perusahaan dalam merencanakan dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, untuk dapat menghemat pajak dan mencapai laba *maksimal* dengan cara meminimalkan biaya- biaya, serta dapat digunakan oleh perusahaan untuk pengembangan bisnisnya menjadi lebih *maksimal*.

b) Bagi Ilmu Pengetahuan.

Memberikan informasi untuk para pengusaha/perusahaan agar tidak melakukan *tax avoidance*, untuk menghemat beban pengeluaran yaitu dengan cara melakukan penerapan perencanaan pajak (*taxplanning*).

c) Bagi Penulis.

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan penulis sehingga dapat digunakan sebagai alat pengembangan diri.